

ABSTRACT

Musharaka financing is a partnership contract business capital among cooperatives with one or more parties as owners of capital (Shohibul Maal) on certain businesses to combine their capital and conduct business together in a partnership with the profit sharing as agreed by the parties , was the loss will be proportionate with with a capital contribution.

Based on the above background , the authors formulate some problems, namely how the suitability of Musharaka contract at BMT KJKS HARUM with contract law and jurisprudence , how conflict resolution from Musharaka contract , as well as the influence of Musharaka agreement to the addition of Non Performing Loan (NPL) . The purpose of this study was to describe the suitability of Musharaka agreement with contract law and jurisprudence , to determine and analyze conflict resolution from Musharaka contract and to determine and analyze the effect of Musharaka agreement to the addition of Non Performing Loan (NPL) .

The method used in this study is juridical sociological . Specifications of this research is descriptive analysis , which is expected to give a detailed description , systematic , and thorough on all matters relating to the object to be examined . The data used in this study are primary data and secondary data , ie data obtained through interviews and literature of materials collected through the study of literature , which is then analyzed qualitatively .

The conclusion from this study is the implementation of the Musharaka agreement in KJKS BMT HARUM are in accordance with the terms validity of a contract as referred to in Article 1320 of the Civil Code that is agreed they were bound themselves, the capacity to make a commitment, a certain thing, a cause that is kosher. Similarly, in the implementation is in conformity with the principle of freedom of contract as Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code that all agreements are made legally valid as the Law for those who make it, while according Fiqh implementation of the contract musyarakah are in accordance with rukunnya like the sighat, Al Aqidain, Mahallul AQD and already qualified musyarakah legality but still contains gharar as members in giving the results only by about profits alone, should profits be divided proportionally on the basis of all profits. Conflict resolution using the method of negotiation, has not pursued legal channels arranged according to the Act and the instructions of the National Sharia Board, so that the solution to the conflict take a long time and do not have the force of law that must mean can not dieksekusi.Pengaruh Musharaka contract to the addition of Non Loan perfoming at BMT HARUM have a very good effect with non-perfoming evidenced by the numbers were small loan which is 0.65%

Keywords : Musharaka , Non Performing Loan , BMT

ABSTRAK

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal (*shohibul Maal*) pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana kesesuaian akad *musyarakah* pada KJKS BMT HARUM dengan hukum kontrak dan fiqih, bagaimana penyelesaian konflik dari akad *musyarakah*, serta pengaruh akad *musyarakah* terhadap penambahan *Non Perfoming Loan* (NPL). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian akad *musyarakah* dengan hukum kontrak dan fiqih, Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaikan konflik dari akad *musyarakah* serta untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akad *musyarakah* terhadap penambahan *Non Perfoming Loan* (NPL).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad *musyarakah* di KJKS BMT HARUM sudah sesuai dengan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Begitu pula didalam pelaksanaan sudah sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yakni semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sedangkan menurut Fiqih pelaksanaan akad *musyarakah* sudah sesuai dengan rukunnya seperti adanya *sighat*, *Al Aqidain*, *Mahallul Aqd* dan sudah memenuhi syarat sahnya musyarakah tetapi masih mengandung *gharar* karena anggota dalam memberi hasil hanya berdasarkan kira-kira keuntungan saja, seharusnya keuntungan dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan. Penyelesaian konflik menggunakan metode negosiasi, belum ditempuh menurut jalur hukum yang diatur Undang-Undang maupun petunjuk Dewan Syari'ah Nasional, sehingga hasil penyelesaian konflik memakan waktu yang lama dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti artinya tidak dapat dieksekusi.Pengaruh akad musyarakah terhadap penambahan *Non Perfoming Loan* di BMT HARUM mempunyai pengaruh yang sangat baik dengan dibuktikan dengan angka *Non Perfoming Loan* yang kecil yakni 0.65 %

Kata kunci : *Musyarakah, Non Perfoming Loan, BMT*